



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 18 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PENGENDALI PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah secara optimal diperlukan pembinaan dan pengendalian program;
- b. bahwa untuk melakukan tugas pembinaan dan pengendalian program perlu dibentuk Tim Pengendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA

: Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pengendali.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2017

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 23 Januari 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGENDALI PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim dalam melakukan pengendalian Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah; b. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan c. mengarahkan Bupati/Walikota berperan aktif dalam pengendalian Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah di tingkat Kabupaten/Kota.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pengendalian Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan upaya penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor terhadap pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan penanganan kasus hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
5.	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	Melakukan upaya penegakan hukum di wilayah Komando Distrik Militer dan Komando Rayon Militer terhadap pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua mengkoordinasikan Tim Teknis Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 23 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM TEKNIS PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Teknis dalam melakukan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memimpin jalannya fungsi kesekretariatan Tim Teknis Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Memimpin Tim Teknis dalam melakukan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
4.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian kepada ketua Tim Teknis Pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
5.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 10 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 23 Januari 2017SEKRETARIAT TIM PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Sekretariat Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Kasubag Kepegawaian Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam evaluasi dan pengawasan administrasi pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
8.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bidang BLK dan PSDM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pengendalian administrasi pembentukan Koperasi di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
10.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi naskah hukum dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
11.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
12.	Kasubid Kemiskinan Bidang Perencanaan Pembangunan I Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kompilasi data dan informasi perkembangan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendali Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13.	Kasubid Ekonomi Bidang Perencanaan Pembangunan II Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA